

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang menggambarkan tentang kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Seluruh entitas atau organisasi diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan berguna sebagai jendela informasi bagi pihak-pihak di luar manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan (Nugroho, 2016).

Dari profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang independent dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mempublikasi laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan (Andriyani, Ninik dan Nursiam:2018).

Laporan keuangan dan kegiatan audit memiliki hubungan yang erat dikarenakan audit berfungsi memberikan pendapat yang independen terhadap laporan keuangan. Selain digunakan oleh perusahaan, hasil audit juga dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan strategik yang berhubungan dengan perusahaan tersebut (Suryani, Nining:2019).

Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku dalam prinsip akuntansi (Indarto, 2011). Menurut Nindita dan Siregar (2013) untuk mendapatkan laporan audit yang berkualitas, auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai. Karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Kualitas audit adalah suatu hal yang harus diperhatikan bagi seorang akuntan publik. Menurut De Angelo (1981), kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan probabilitas untuk menemukan

pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor (Law Tjun-Tjun, Marpaung dan Setiawan, 2012).

Terdapat banyak kasus kecurangan yang melibatkan para akuntan publik sehingga menyebabkan kepercayaan publik terhadap penyedia jasa akuntan publik menurun. Isu terkait kualitas audit banyak diperbincangkan sejak terjadinya skandal Enron Corp. dan WorldCom Inc. Kasus tersebut menyebabkan Pemerintah Amerika mengeluarkan *Sarbanes Oxley Act* (SOX atau Sarbox) pada tahun 2002, yang memuat larangan penyediaan jasa *non-audit* untuk entitas yang diaudit.

Penerbitan SOX juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan Kementerian Keuangan Nomor.423/KMK.06/2002 tentang Layanan Akuntan Publik, yang kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.01/2008. Kedua peraturan tersebut memuat batasan-batasan dalam penyediaan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan akuntan publik. Namun pada tahun 2015, diterbitkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor:20/2015 pasal 11 ayat 1, tentang Praktik Akuntan Publik, yang menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi

Akuntan Publik (AP) atau auditor, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Batasan pada penyediaan layanan audit umum pada laporan keuangan suatu entitas oleh perusahaan audit juga diharapkan dapat mengelompokkan ekuitas klien antara perusahaan besar, menengah, dan kecil. Akan tetapi praktik di Indonesia menunjukkan bahwa, jika KAP telah mencapai batas masa kerjanya, beberapa KAP cenderung mengubah struktur mitra audit mereka untuk mempertahankan klien, meskipun mereka harus membayar lebih (Febrianto et al, 2017). Dengan demikian, peraturan di Indonesia mengenai pembatasan layanan audit umum atas laporan keuangan oleh KAP dihapuskan dengan dikeluarkannya peraturan baru.

Salah satu kasus besar yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan, KAP yang melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau tidak dipenuhinya standar pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Asabri dilakukan pengawasan dan pengendalian yaitu diberikan sanksi sesuai dengan tingkat

kesalahannya, baik bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik.

Dari beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa sebagai auditor ketika melaksanakan tugas di lapangan jangan hanya mengikuti prosedur audit yang sudah tertuang dalam program audit, melainkan juga harus tetap menjaga independensinya sebagai auditor agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat antara auditor ataupun KAP dengan klien. Nugrahanti (2014) berpendapat bahwa kompetensi auditor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi salah saji material, sedangkan independensi auditor yang menentukan apakah auditor akan melaporkan salah saji material tersebut atau tidak. Pada dasarnya auditor wajib menjaga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diterapkan. Hasil kualitas audit berguna untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, et al. 2012).

Kualitas audit dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah audit *tenure*. Penelitian Febriyanti dan Mertha (2014) dan Adhiyani (2016) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Pamungkas (2016) yang menyatakan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, selanjutnya hasil penelitian Panjaitan dan Chariri (2014) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit karena *tenure* yang panjang dapat menurunkan objektivitas auditor.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi audit. Rotasi audit dibutuhkan untuk mencegah adanya hubungan spesial dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor akibat lamanya *tenure*. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hartadi (2012) dan Febriyanti dan Mertha (2014) menyimpulkan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) menghasilkan hasil penelitian yang berbeda yaitu rotasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu hasil penelitian Prasetia dan Rozali (2016) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Selanjutnya dalam penelitian ini faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah reputasi KAP. Lenox (1999) yang dikemukakan oleh Giri (2010) berpendapat bahwa KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi. Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien,

sebab tidak dapat diintervensi oleh klien. Klien kurang dapat mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. KAP dengan reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melaksanakan audit dan menghasilkan informasi sesuai dengan keadaan perusahaan dan nilai wajar dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan KAP kecil memiliki kecenderungan kurang independen dalam melaksanakan audit (Muliawan dan Sujana, 2017).

Sinaga (2012) berpendapat bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit, hasil penelitian ini didukung oleh Giri (2010), Pertiwi dkk., (2016), dan Muliawan dan Sujana (2017). Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu Al-Thuneibat dkk. (2011), Nindita dan Siregar (2012), Febriyanti dan Mertha (2014), Panjaitan (2014), serta Putri dan Cahyonowati (2014).

Perbedaan atau inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu disebabkan oleh fenomena, penggunaan teknik analisis serta pengukuran kualitas audit yang berbeda-beda. Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan proksi opini *going concern* karena sampel yang dipilih adalah perusahaan yang mengalami rugi minimal dua tahun di periode penelitian. Perusahaan yang diteliti adalah industri manufaktur. Alasannya karena industri manufaktur memiliki

informasi laporan keuangan yang lebih kompleks dengan tingkat *financial risk* yang beragam sehingga penting untuk diteliti bagaimana hasil kualitas jasa audit yang diberikan. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninik Andriani dan Nursiam (2018). Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Audit *Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit.”**

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Peneliti

1. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh audit *tenure*, rotasi audit dan reputasi KAP terhadap kualitas audit.
2. Bagi akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan kepada kliennya.
3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.